



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah bin Rosidi;
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/27 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Negara Batin, Kec.
Kota Agung Barat,
Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 27 Mei 2022 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin ROSIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Bin ROSIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 62.000, - (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru,

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam,

- 1 (satu) buah buku tulis rekapan nomor angka togel,

- 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel,

- 1 (satu) lembar kertas bertulis angka togel shio hewan,

- 1 (satu) buah pulpen warna biru,

Digunakan dalam perkara lain An. YUSTAMI Bin TAJRI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000, - (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa IRWANSYAH Bin ROSIDI** pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin ROSIDI yang beralamat di Pekon Way liwok Kec.Wonosobo Kab.Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di Rumah Terdakwa IRWANSYAH Bin ROSIDI yang beralamat di Pekon Way liwok Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus. Tersangka melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa menjadi bandar/pengepul. Pemasang nomor dan pemasangan di buka/mulai pada pukul 19.30 Wib dan Ditutup Pada pukul 22.00 Wib, orang –orang yang memasang nomor tersebut kemudian Terdakwa Rekap di sebuah buku, orang yang telah memasang nomor pada malam ini yaitu saksi YUSTAMI Bin TAJRI, HERZA (DPO) dan seorang anak laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan nomor dan jumlah yang dipasang, saksi YUSTAMI Bin TAJRI memasang nomor 10 x 3 lembar dengan uang taruhan Rp.2000, - (Dua ribu rupiah), lalu HERZA (DPO) memasang nomor 91 x 5 lembar dengan uang taruhan Rp.4000, - (Empat ribu rupiah), 23 X 7 Lembar dengan uang taruhan Rp.5000, - (Lima ribu rupiah), 32 x 2 Lembar dengan uang taruhan Rp.1000, - (Seribu rupiah), 09 x 4 Lembar dengan uang taruhan Rp.3000, - (Tiga Ribu rupiah) dan 19 x 2 dengan uang taruhan Rp.1000, - (Seribu rupiah) dan anak laki-laki yang tidak terdakwa kenal memasang 80 x 10 lembar dengan uang taruhan Rp.10.000, - (Sepuluh ribu rupiah), 81x10 Lembar dengan uang taruhan Rp.10.000, - (Sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 82x8 Lembar dengan uang taruhan Rp.8000, - (Delapan ribu rupiah). Setelah selesai merekap, Terdakwa mengirimkan rekapan tersebut kepada bos Terdakwa yang bernama HENDRI alias SALAI (DPO) yang beralamat Di dusun Sukarami Pekon Negara Batin Kec.Kota agung barat Kab.Tanggamus. Nomor akan keluar pada pukul 23.00 Wib dan diberitahu kepada Terdakwa melalui telfon oleh HENDRI alias SALAI (DPO) dan atau bisa dilihat dari situs Di Facebook dengan nama "LIVE DRAW HONGKONG" lalu jika ada pemasangan yang nomornya keluar/nembus akan langsung dibayarkan dengan rincian Pasangan paling sedikit Rp.1000, - (Seribu Rupiah) akan mendapatkan tembusan Sebesar Rp.50.000, - (Lima puluh ribu rupiah) dan itu untuk pemasangan 2 (Dua) Angka, untuk Pasangan 3 (Tiga) Angka dengan pasangan Rp.1000, - (Seribu rupiah) mendapatkan tembusan Rp.300.000, - (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Pasangan 4 (Empat) Angka dengan pasangan Rp.1000, - (Seribu rupiah) mendapatkan tembusan Rp.2.000.000, - (Dua juta rupiah). Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari uang pasangan yang Terdakwa setorkan kepada HENDRI alias SALAI (DPO). Kemudian saksi BRIKA AGUS H, SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU ARIZAL yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Way liwok Kec.Wonosobo Kab.Tanggamus langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan dan diamankan 2 orang tersangka, yaitu **Terdakwa IRWANSYAH dan saksi Yustami Serta barang bukti berupa** 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah buku rekap angka togel, 1 (satu) lembar kertas angka togel dan 1 (satu) lembar kertas angka togel shio hewan, 1 (satu) 1 (satu) buah pena warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 62.000, - (enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa IRWANSYAH dan saksi Yustami **beserta barang bukti** tersebut di bawa ke Polsek Kota Agung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus H Simanjuntak anak dari F. Simanjuntak, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 20.30 WIB di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi di Pekon Way Liwok, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa kronologis penangkapan para pelaku awalnya Saksi bersama-sama dengan anggota Polres Tanggamus yang lain sedang melakukan patroli malam ke seputaran wilayah hukum Wonosobo, lalu saat kami sedang patrol tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di Pekon Way Liwok, di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi tepatnya. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, setelah dirasa A1, kemudian kami melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi di Pekon Way Liwok, Kec. Wonosobo, kemudian ternyata benar di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi didapati telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dan dari penggerebekan tersebut kemudian diamankan 2 (dua) orang tersangka yaitu Sdr. Irwansyah bin Rosidi dan Sdr. Yustami bin Tajri;
- Bahwa menurut keterangan para tersangka, peran masing-masing dalam perjudian togel tersebut yaitu: untuk Irwansyah bin Rosidi berperan sebagai pengepul pemasang dan pekerjaannya adalah mengumpulkan pasangan dari para pemasang kemudian disetorkan kepada Sdr. Hendri als Salai (DPO). Untuk Sdr. Yustami bin Tajri berperan sebagai pemasang dan membeli cek atau memasang nomor melalui Sdr. Irwansyah bin Rosidi lalu pasangan angka togel tersebut ditulis di buku yang telah tersedia di rumah Irwansyah bin Rosidi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buku tulis rekapan nomor angka togel, 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertulis angka togel shio hewan, 1 (satu) buah pilpen warna biru, uang tunai Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar saksi dapat mengenalinya dan benar bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti dalam tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh para pelaku;

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arizal bin Alipi, keterangannya dibacakan sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 20.30 WIB di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi di Pekon Way Liwok, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus;
- Bahwa kronologis penangkapan para pelaku awalnya Saksi bersama-sama dengan anggota Polres Tanggamus yang lain sedang melakukan patroli malam ke seputaran wilayah hukum Wonosobo, lalu saat kami sedang patrol tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel di Pekon Way Liwok, di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi tepatnya. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, setelah dirasa A1, kemudian kami melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi di Pekon Way Liwok, Kec. Wonosobo, kemudian ternyata benar di rumah Sdr. Irwansyah bin Rosidi didapati telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel dan dari penggerebekan tersebut kemudian diamankan 2 (dua) orang tersangka yaitu Sdr. Irwansyah bin Rosidi dan Sdr. Yustami bin Tajri;
- Bahwa menurut keterangan para tersangka, peran masing-masing dalam perjudian togel tersebut yaitu: untuk Irwansyah bin Rosidi berperan sebagai pengepul pemasang dan pekerjaannya adalah mengumpulkan pasangan dari para pemasang kemudian disetorkan kepada Sdr. Hendri als Salai (DPO). Untuk Sdr. Yustami bin Tajri berperan sebagai pemasang dan membeli cek atau memasang nomor melalui Sdr. Irwansyah bin Rosidi lalu pasangan angka togel tersebut ditulis di buku yang telah tersedia di rumah Irwansyah bin Rosidi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buku tulis rekapan nomor angka togel, 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertulis angka togel shio hewan, 1 (satu) buah pilpen warna biru, uang tunai Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Saksi dapat mengenalinya dan benar bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti dalam tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Irwansyah yang berada di Pekon Way Liwok Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa menjadi pengepul atau bandar togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara Terdakwa menjadi bandar atau pengepul, kemudian Terdakwa menunggu orang yang akan memasang nomor;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut mulai pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB, dan setelah ada yang memasang nomor, lalu nomor-nomor pasangan orang tersebut Terdakwa rekap di sebuah buku dan setelah itu Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama Hendri als Salai yang beralamatkan di Dusun Sukarami Pekon Negara Batin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, setelah dikirimkan ke bos Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB nomor yang akan keluar diberitahu kepada Terdakwa melalui telepon oleh Sdr. Hendri atau bisa juga dilihat dari situs di facebook dengan nama "LIVE DRAW HONGKONG", lalu jika ada pemasangan yang nomornya keluar atau tembus akan langsung dibayarkan;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang keluar atau tembus, maka dibayarkan sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan rincian untuk pasangan nomor 2 (dua) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor 4 (empat) angka, pasangan

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum tertangkap baru 3 (tiga) orang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa, dan saat itu yang memasang nomor yaitu Yustami, nomor yang dipasang 10x3 lembar dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Herza memasang 91x5 lembar dengan uang taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 23x7 lembar dengan uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 32x2 lembar dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 09x4 lembar dengan uang taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan 19x2 lembar dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Lalu satu orang lagi Terdakwa tidak kenal dengan memasang nomor 80x10 lembar dengan yang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 82x8 lembar dengan uang taruhan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan mengenai pembayarannya jika orang yang memasang nomor masih di rumah Terdakwa saat pengumuman keluaranya nomor, Terdakwa langsung bayarkan, tetapi jika orangnya sudah pulang atau pergi, mereka yang nembus pasti keesokan harinya datang menemui Terdakwa;
- Bahwa para pemasang yang memasang nomor kepada Terdakwa sudah menulis di kertas, kemudian sudah Terdakwa rekap di buku Terdakwa, kertas yang dibawa oleh pemasang Terdakwa tandai garis saja dengan pena, kemudian jika pemasang saat ingin memasang tidak membawa kertas, maka pemasang cukup menyebutkan nomor yang akan dipasang secara lisan, lalu Terdakwa rekap dan pemasang tersebut Terdakwa berikan sobekan kertas dari buku Terdakwa dan Terdakwa tulis nomor yang dipasang;
- Bahwa sebagai pengepul Terdakwa diberi upah 10% (sepuluh persen) dari uang pasangan yang Terdakwa setorkan, selain itu keuntungan Terdakwa jika dari pemasang ada yang nembus nomor pasangannya, maka Terdakwa dapat uang rokok dengan besaran yang tidak pasti, tergantung dari banyaknya jumlah nomor yang tembus, semisal pemasang menang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa dapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar togel sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa semua orang bisa bermain judi togel, karena tidak ada diperlukan keahlian khusus apapun untuk bermain judi togel tersebut;

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Yustami datang ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa, lalu Sdr. Yustami memasang angka nomor togel dengan mencatat sendiri di buku yang tersedia, lalu meletakkan uang pasangan di dalam buku tersebut, lalu setelah itu polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan dan membawa Terdakwa dan Yustami ke Polres Tanggamus;
- Bahwa barang-barang yang disita dari penangkapan tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel dan uang sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel dan uang sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Sdr. Yustami;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan bermain judi kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buku tulis rekapan nomor angka togel, 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertulis angka togel shio hewan, 1 (satu) buah pilpen warna biru, uang tunai Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa dapat mengenalinya dan benar bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan nomor angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas bertulis angka togel shio hewan;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Irwansyah yang berada di Pekon Way Liwok Kec, Wonosobo, Kab. Tanggamus, karena Terdakwa menjadi pengepul atau bandar togel;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut mulai pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB, dan setelah ada yang memasang nomor, lalu nomor-nomor pasangan orang tersebut Terdakwa rekap di sebuah buku dan setelah itu Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama Hendri als Salai yang beralamatkan di Dusun Sukarami Pekon Negara Batin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, setelah dikirimkan ke bos Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB nomor yang akan keluar diberitahu kepada Terdakwa melalui telepon oleh Sdr. Hendri atau bisa juga dilihat dari situs di facebook dengan nama "LIVE DRAW HONGKONG", lalu jika ada pemasangan yang nomornya keluar atau tembus akan langsung dibayarkan;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang keluar atau tembus, maka dibayarkan sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan rincian untuk pasangan nomor 2 (dua) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor 4 (empat) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelum tertangkap baru 3 (tiga) orang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa, dan saat itu yang memasang nomor yaitu Yustami, nomor yang dipasang 10x3 lembar dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Herza memasang 91x5 lembar dengan uang taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 23x7 lembar dengan uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 32x2 lembar dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 09x4 lembar dengan uang taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan 19x2 lembar dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Lalu satu orang lagi Terdakwa tidak kenal dengan memasang nomor 80x10 lembar dengan yang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 82x8 lembar dengan uang taruhan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan mengenai pembayarannya jika orang yang memasang nomor masih di rumah Terdakwa saat pengumuman keluarnya nomor, Terdakwa langsung bayarkan, tetapi jika orangnya sudah pulang atau pergi, mereka yang nembus pasti keesokan harinya datang menemui Terdakwa;
- Bahwa para pemasang yang memasang nomor kepada Terdakwa sudah menulis di kertas, kemudian sudah Terdakwa rekap di buku Terdakwa, kertas yang dibawa oleh pemasang Terdakwa tandai garis saja dengan pena, kemudian jika pemasang saat ingin memasang tidak membawa kertas, maka pemasang cukup menyebutkan nomor yang akan dipasang secara lisan, lalu Terdakwa rekap dan pemasang tersebut Terdakwa berikan sobekan kertas dari buku Terdakwa dan Terdakwa tulis nomor yang dipasang;
- Bahwa sebagai pengepul Terdakwa diberi upah 10% (sepuluh persen) dari uang pasangan yang Terdakwa setorkan, selain itu keuntungan Terdakwa jika dari pemasang ada yang nembus nomor pasangannya, maka Terdakwa dapat uang rokok dengan besaran yang tidak pasti, tergantung dari banyaknya jumlah nomor yang tembus, semisal pemasang menang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa dapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel dan uang sejumlah Rp62.000,00

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Sdr. Yustami;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Irwansyah bin Rosidi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”;

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 17



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Irwansyah yang berada di Pekon Way Liwok Kec, Wonosobo, Kab. Tanggamus, karena Terdakwa menjadi pengepul atau bandar togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut mulai pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB, dan setelah ada yang memasang nomor, lalu nomor-nomor pasangan orang tersebut Terdakwa rekap di sebuah buku dan setelah itu Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa yang bernama Hendri als Salai yang beralamatkan di Dusun Sukarami Pekon Negara Batin, Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, setelah dikirimkan ke bos Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB nomor yang akan keluar diberitahu kepada Terdakwa melalui telepon oleh Sdr. Hendri atau bisa juga dilihat dari situs di facebook dengan nama "LIVE DRAW HONGKONG", lalu jika ada pemasangan yang nomornya keluar atau tembus akan langsung dibayarkan;

Menimbang, bahwa jika ada nomor yang dipasang keluar atau tembus, maka dibayarkan sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan rincian untuk pasangan nomor 2 (dua) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor 4 (empat) angka, pasangan paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap baru 3 (tiga) orang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa, dan saat itu yang memasang nomor

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Yustami, nomor yang dipasang 10x3 lembar dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Herza memasang 91x5 lembar dengan uang taruhan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 23x7 lembar dengan uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 32x2 lembar dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 09x4 lembar dengan uang taruhan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan 19x2 lembar dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Lalu satu orang lagi Terdakwa tidak kenal dengan memasang nomor 80x10 lembar dengan yang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 82x8 lembar dengan uang taruhan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan mengenai pembayarannya jika orang yang memasang nomor masih di rumah Terdakwa saat pengumuman keluarnya nomor, Terdakwa langsung bayarkan, tetapi jika orangnya sudah pulang atau pergi, mereka yang nembus pasti keesokan harinya datang menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa para pemasang yang memasang nomor kepada Terdakwa sudah menulis di kertas, kemudian sudah Terdakwa rekap di buku Terdakwa, kertas yang dibawa oleh pemasang Terdakwa tandai garis saja dengan pena, kemudian jika pemasang saat ingin memasang tidak membawa kertas, maka pemasang cukup menyebutkan nomor yang akan dipasang secara lisan, lalu Terdakwa rekap dan pemasang tersebut Terdakwa berikan sobekan kertas dari buku Terdakwa dan Terdakwa tulis nomor yang dipasang;

Menimbang, bahwa sebagai pengepul Terdakwa diberi upah 10% (sepuluh persen) dari uang pasangan yang Terdakwa setorkan, selain itu keuntungan Terdakwa jika dari pemasang ada yang nembus nomor pasangannya, maka Terdakwa dapat uang rokok dengan besaran yang tidak pasti, tergantung dari banyaknya jumlah nomor yang tembus, semisal pemasang menang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa dapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa diketahui telah menjadi bandar judi Totel (Toto Gelap) jenis Hongkong tanpa izin dari pihak yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi togel Hongkong tersebut adalah mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis rekapan nomor angka togel, 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel, 1 (satu) lembar kertas bertulis angka togel shio hewan dan 1 (satu) buah pulpen warna biru, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yustami bin Tajri maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah bin Rosidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis rekapan nomor angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas kopelan angka togel;

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertulis angka togel shio hewan;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yustami bin Tajri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 17